BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Putusan PTA Bandung Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA. Bdg.

1. Kasus Posisi

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis yangmengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula tergugat, sekarang pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING.

Melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula penggugat, sekarang terbanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 2956/Pdt.G/2015/PA.Cmi. tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 25 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan penggugat.

b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

c. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Sukasari Sumedang, PPN KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan PPN KUA Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.

d. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa pada hari senin, tanggal 12 oktober 2015 pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 29 januari bahwa penggugat/terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding.

2. Petitum Penggugat

a. *Primer*

1). Mengabulkan gugatan penggugat.

2). Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (tergugat) terhadap penggugat(penggugat).

3). Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4). Membebankan biaya perkara menurut hukum.

b. *Subsidair*

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cimahi Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat/terbandingmengajukan gugatan cerai terhadap tergugat/pembanding adalah pada pokoknya sejak bulan Agustus sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

-Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antarapenggugat dengan tergugat tersebut karena tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terkait penghasilan, sehingga menyebabkan penggugat tidak percaya lagi terhadap tergugat dan sejak tahun 2013 hingga sekarang tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi terkait masalah nafkah.

- Bahwa puncaknya sejak Agustus 2013 antara penggugat dan tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi.

- Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, lahir di Bandung, tanggal 28 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat/pembandingtidak pernah memberikan jawaban, dikarenakan tergugat/pembanding tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya sampai diputuskan perkara ini, sehingga tergugat/pembanding tidak dapat mempertahankan hak-haknya.

Menimbang, bahwa keberatan pembanding yang dikemukakkan dalammemori bandingnya berkenaan dengan hal-hal yang sudah cukup dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, karenanya memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, apalagi tergugat/pembanding dalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak berkeberatan bercerai dengan penggugat/terbanding.

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara tergugat/pembanding dengan penggugat/terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, lahir di Bandung, tanggal 28 agustus 2012, yang diharapkan kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding.

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatan penggugat/terbanding tidak meminta kepada Pengadilan tentang siapa yang diberi beban tanggung jawab untuk memelihara (*hadhanah*) terhadap anak tersebut, dan siapa yang diberi beban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah anak tersebut. Namun demikian oleh karena di dalam surat gugatannya, penggugat/terbanding selain mengajukan Petitum *Primair*, penggugat/terbanding juga mengajukan Petitum *Subsidair*, yakni "Apabila Ketua Pengadilan Cimahi cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya".

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama akanmempertimbangkan petitum *subsidair* tersebut demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan/pemeliharaan atas anak tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anakadalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

> Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dankewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan hasil RumusanKamar Perdata Mahkamah Agung R.I., yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Tangerang, pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan danperlindungan hukum terhadap anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama juga harus menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan:

> Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama yangtidak diminta oleh penggugat/terbanding tersebut (*Ultra Petita*), akan tetapi didasarkan atas petitum *subsidair*, dan keberadaan anak tersebut telah secara jelas merupakan suatu dalil/posita yang disebutkan oleh penggugat/terbanding di dalam surat gugatannya serta telah diakui kebenarannya oleh tergugat/ pembanding, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan tidak jelas pula siapa yang sedang memelihara/mengasuh anak tersebut dan siapa pula yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya.

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1971, tanggal 08 Januari 1972; Nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 09 Nopember 1976, dan Nomor 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum:

> *Yudex Facti* dibenarkan untukmemberikan putusan melebihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasmaka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan penggugat/terbanding selaku ibu dari anak tersebut untuk memelihara/mengasuhnya hingga anak tersebut dapat memilih untuk diasuh tergugat/pembanding selaku ayah kandungnya,

dengantidakmengurangi hak tergugat/pembanding untuk dapat bertemu anak tersebut untuk menyalurkan kasih dan sayangnya, untuk mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturrahim dan berbudaya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dengan sepengetahuan dan seizin penggugat/terbanding.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah terhadap anaktersebut dalam putusan ini sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula memelihara dan mendidiknya telah bercerai:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

> akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya: (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”: Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan(f) Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun): (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka tergugat/pembanding berkewajiban memberikan nafkah hadhanah terhadap anaknya yang bernama xxx, yang lahir tanggal 28 Agustus 2012 (umur 4 tahun) tersebut, yang diberikan kepada penggugat/terbanding sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan tergugat/pembanding.

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agamaberpendapat, dengan memperhatikan kebutuhan anak yang telah berusia kurang lebih antara 4 (empat) tahun, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, apabila tergugat/pembanding yang bekerja sebagai wiraswasta, maka wajar apabila tergugat/pembanding memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dengan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya kesehatan, yang harus dibayar oleh tergugat/pembanding kepada penggugat/terbanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara tergugat/pembanding dengan penggugat/terbanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak merbayarnya nafkah anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagitergugat/pembanding kepada

penggugat/terbanding atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut kepada termohon/terbanding.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas mengenai masalah hak hadhanah dan yang berkaitan dengan itu, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2956/Pdt.G/2015/ PA.Cmi. tanggal 10 agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 25 Syawal 1436 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan amar sebagaimana tersebut di bawah ini:

4. Putusan Hakim

a. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima.

b. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2956/Pdt.G/2015/PA.Cmi. Tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 25 Syawal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan tambahan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat**.**
- Memerintah panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, serta pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

- Menetapkan anak bernama xxx, lahir di Bandung, tanggal 28 agustus 2012 berada di bawah hadhanah penggugat, tanpa mengurangi hak kepada tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut.
- Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya hadhanah anak bernama xxx tersebut, setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk biaya kesehatan anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

c. Membebankan kepada tergugat/pembanding untuk membayar biaya pada ingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

5. Analisis Putusan PTA Bandung Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Putusan diatas yang pertama diperiksa oleh Pengadilan Agama Cimahi dengan amar putusan sesuai dengan petitum penggugat/terbanding, karena pihak tergugat/pembanding merasa keberatan dengan putusan tersebut maka tergugat mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Akan tetapi pada pemeriksaan perkara permohonan banding bahwa, keberatan tergugat/pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya berkenaan dengan hal-hal perkara tersebut, sudah cukup dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, karenanya memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, apalagi tergugat/pembanding dalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak berkeberatan bercerai dengan penggugat/terbanding. Namun dalam perkara

permohonan cerai gugat tersebut yang telah dilakukan permohonan banding oleh tergugat/pembanding, Hakim PTA Bandung menambahkan amar putusan tanpa diminta oleh penggugat/terbanding pada pengadilan tingkat pertama, untuk penyelesaian perkara tentang hak asuh anak yang tidak dituntut oleh penggugat dan tergugat, dengan adanya petitum *subsidair* Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan petitum *subsidair* tersebut demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan/pemeliharaan atas anak tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat satu asas yakni asas hakim pasif. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, pengertian dari asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata adalah hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.).[1]

Menurut penulis pada dasarnya putusan PTA Bandung yang menambah amar putusan melebihi petitum masih berapa pada pokok perkara penggugat yang artinya hakim PTA Bandung masih dalam ketentuan asas hakim pasif,serta di

[1] Sudikno Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, Cet. I, Edisi ke 6, 2002), hlm. 12.

dalam perkara tersebut juga terdapat petitum *subsideir* yang dapat dijadikan alasan untuk menambah amar putusan walaupun terlihat sekilas menyalahi pasal 178 HIR dan pasal 189 RBg.

Dan juga dalam perkara tersebut hakim PTA Bandung memiliki beberapa pertimbangan mengenai penambahan amar tersebut, seperti dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi MA, dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam. dasar hukum yang di pergunakan hakim untuk memutus perkara menurut penulis dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik anak dan pihak yang berperkara.

Dalam perkara tersebut menurut hakim mengadili melebihi apa yang telah dituntut sudah benar karena melihat pada yurisprudensi putusan MA,dibenarkan untukmemberikan putusan melebihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya. oleh karena itu hakim mempertimbangkan untuk menambah amar putusan walaupun tidak dituntut, karena didalam fakta persidangan tidak jelas siapa yang sedang memelihara/mengasuh anak tersebut dan siapa pula yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya.

Terkait dengan pemberian harta *hadhanah*hakim telah mempertimbangkan bahwa ayahnya yang berhak memberikan nafkah terhadap anak tersebut, sesuai dalam Pasal 156 huruf (d) dan(f) Kompilasi Hukum Islam

bahwa yang berhak memberikan nafkah kepada anak ialah ayahnya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan sampai anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri. Untuk besarnya pemberian biaya *hadhanah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 20% pertahun, hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan kebutuhan anak yang telah berusia kurang lebih antara 4 (empat) tahun, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, apabila tergugat/pembanding yang bekerja sebagai wiraswasta maka wajar untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang telah ditetapkan.

B. Putusan PA Banjarbaru Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

1. Kasus Posisi

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon**,** umur 39 tahun (Sumedang, 7 Juni 1978), Agama Islam, Pekerjaan swasta (dagang), beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Hamid, S.H., M.H., dan M. Anshary Yusuf,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor AdvokatAbdul Hamid, SH. dan Rekanberalamat di Jalan A.Yani KM 31,5 No. 4A RT. 04 RW. 02 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus Perdata pada tanggal 21 Mei 2017, sebagai pemohon.

Melawan

Termohon**,** Umur 40 tahun (Landasan Ulin, 09 Juli 1977), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat diKota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Muhammad Syahrin, S.H.,M.M dan Dewi Marlina,S.H, Advokat dan KonsultanHukum dari Kantor Advokatdan Konsultan Hukum Muhammad Syahrin, S.H.,M.M, yang beralamat di Komplek Pinus Baru, Jalan Mataram A 7 RT 002 RW 001 Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Juni 2017, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut, telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan pemohon dan Kuasanya, termohon dan kuasanyan, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonantertanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan r*egister* Nomor 226/Pdt.G/2017/PA Bjb tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1418 Hijriyyah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin (dulu Kabupaten Banjar) sekarang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dengan kutipan akta nikah Nomor tanggal 5September 1997.

2. Bahwa status pemohon sebelum menikah dengan termohon adalah jejaka sedangkan status termohon adalah gadis.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Tegal Arum sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan dikaruniai anak pertama. Setelah itu, pemohon dan termohon membangun rumah di tanah milik orang tua termohon di Tegal Arum dan dikaruniai anak kedua. Kemudian pada sekitar tahun 2007 pemohon dan termohon pindah ke rumah orang tua pemohon di Tegal Arum dan dikaruniai anak ketiga. Baru pada sekitar tahun 2016 Pemohon dan termohon membangun rumah di atas sebagian tanah milik orang tua pemohon yang dibeli hingga sekarang ini.
4. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama, lahir Landasan Ulin, 02 Maret 1998.
 - Anak Kedua, lahir Landasan Ulin, 08 Juli 2006.
 - Anak Ketiga, lahir Landasan Ulin, 11 Juni 2013.

 Ketiga anak tersebut, masih dalam penguasaan dan pemeliharaan pemohon dan termohon di alamat tersebut.
5. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan bahagia. Tetapi sejak awal perkawinan hingga kini termohon menunjukan sikap dan perbuatan yang tidak dapat diterima pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan pemohon selama ini memilih selalu mengalah dan bersabar.
6. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

a.Bahwa termohon pada awal perkawinan berani melempar teko kepada pemohon.

b. Bahwa termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tuanya.

c. Bahwa pemohon sudah pernah meninggalkan termohon pergi ke Jawa tetapi dinasihati orang tua pemohon untuk bersabar dan disuruh kembali lagi dengan harapan termohon berubah.

d.Bahwa termohon memiliki sikap cuek dan acuh tak acuh dalamkesehariannya baik terhadap kondisi rumah tangga dan kepada pemohon, anak-anak maupun kepada keluarga pemohon dan tamu pemohon.

e. Bahwa termohon apabila dinasihati pemohon selalu menjawab dan justeru memarahi pemohon.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 03 februari 2017 dengan perkara Nomor 067/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tetapi kemudian dicabut oleh pemohon berdasarkan surat perjanjian bersama tanggal 01 Maret 2017, karena demi memenuhi keinginan ibu pemohon dan memberikan kesempatan kembali kepada termohon dan juga poemohon untuk membina rumah tangga. Tetapi ternyata termohon belum ada perubahan dan pemohon tetap tidak bisa tenang dan tidak dapat menerima lagi termohon dengan alasan pemohon sudah menceraikan termohon secara agama Islam.
9. Bahwa pemohon sebenarnya sudah lebih 3 (tiga) kali menjatuhkan talak terhadap termohon, dan pemohon sudah berkonsultasi dengan orang yang

mengerti tentang hal tersebut, dan dikatakan sudah talak 3 (tiga). Hal inilah yang membuat pemohon merasa bersalah dan berdosa apabila kembali berumah tangga dengan termohon.

10. Bahwa pemohon sudah meninggalkan termohon dan keluar dari tempat tinggal bersama sejak tanggal 12 Mei 2017 yang lalu hingga kini. Walaupun demikian, pemohon tetap memberikan nafkah sehari-hari kepada termohon dan anak-anak.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru,karena sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dalam situasi dan kondisi batin pemohon yang tidak tenang dan tertekan terus serta merasa berdosa sehinga merasa tidak bahagia dan tentram hidup bersama dengan termohon walaupun usia perkawinan sudah sekitar 19 tahun. Karena apabila tetap dipertahankan pun seperti sekarang ini lebih banyakmenimbulkan mudharat daripada manfaat baik terhadap pemohon dan termohon. Sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidakterwujud. Karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan izin kepada pemohon guna menjatuhkan talak terhadap termohon.

2. Petitum Pemohon.

a. *Primer*

1). Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.

2). Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan pemohon dalam perkara ini.

3).Mengijinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru.

4). Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

b. *Subsidair*

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

3. Pertimbangan Hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan sejak awal perkawinan hingga kini termohon menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak dapat diterima pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan termohon pada awal menikah berani melempar teko kepada pemohon, termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tuanya, pemohon sudah pernah meninggalkan termohon pergi ke Jawa dengan harapan termohon berubah, termohon memiliki sikap cuek dan acuh tak acuh dalam kesehariannya baik terhadap kondisi rumah tangga dan kepada pemohon, anak-anak maupun kepada keluarga pemohon dan tamu pemohon dan termohon apabila dinasihati pemohon selalu menjawab dan justeru memarahi pemohon. Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 03 Pebruari 2017 dengan perkara Nomor 067/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tetapi kemudian dicabut oleh pemohon dan pemohon sudah menjatuhkan talak lebih 3 (tiga) kali secara

agama Islam, sehingga pemohon meninggalkan termohon sejak tanggal 12 Mei 2017 yang lalu hingga kini, namun pemohon tetap memberikan nafkah sehari-hari kepada termohon dan anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon memohon izin untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon, termohontelah menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya termohon membenarkan dan mengakui secara murni permohonan pemohon pada posita point 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9, sedangkan pada point 6. (a), 6. (b), 6. (C), 8 diakui oleh termohon dengan berklausula.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada point 1,2, 3, 4,5, 7 dan 9 yang telah diakui oleh termohon secara murni, maka majelis hakim menetapkan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang diakui oleh termohon dengan berklausula pada point 6. (a), 6. (b), 6. (C), 8, maka majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan berklausula merupakan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg. Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraianyang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*), dimana

suatu pengakuan baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim membebani kepada pemohon dan termohon untuk menyempurnakan pembuktian tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohonternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon dapatdisimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan termohon
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Tegal Arum, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sekitar 2 (dua) bulan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di tempat usahanya (kerjanya) sedangkan termohon tetap tinggal di rumah bersama di Tegal Arum, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena termohon tidak menghormati tamu dan keluarga pemohon yang datang dari Jawa dan jika termohon dinasehati oleh pemohon, termohon tidak mengikuti.
- Bahwa saksi mendengar dari pemohon, bahwa pemohon telah menjatuhkan talak terhadap termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon.
- Bahwa pemohon pernah mengajukan cerai tahun 2017 kemudian dicabut oleh pemohon.
- Bahwa sejak pisah, pemohon masih memberikan nafkah untuk anakanaknya.
- Bahwa pemohon dahulu mengelola bisnis tahu sumedang, namun sekarang pemohon berjualan pulsa.
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon adalahfakta yang dilihat dan didengar sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi satu dan saksi dua pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh termohon secara berklausulapada posita 6 (a), 6 (b) dan posita 8, pada pokonya termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon cuek kepada pemohon dan anak-anak pemohon dan termohon serta termohon tidak menghormati keluarga pemohon dan tamu yang datang, namun sebenarnya penyebab perselisihan danpertengkaran yang mengakibatkan pemohon mengajukan perceraian karena pemohon mempunyai perempuan lain bahkan telah menikah siri sejak bulan Desember 2016.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi pemohon tidak pernahmelihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, bukan berarti tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, karena di dalam jawaban termohon pun telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun pertengkaran tersebut disebabkan masalah-masalah kecil yang biasa dialami dalam sebuah rumah tangga dan sejak bulan Mei 2017, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dalil permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan pemohon dengan termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana

dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan pemohon dengan termohondapat dilihat dari fakta di mana antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, dan sejak pisah antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi bersatu,serta dihubungkan dengan tekad pemohon yang bersikeras untuk bercerai dengan termohon bahkan termohon telah menjatuhkan talak terhadap termohon dan upaya majelis hakim selalu menasehati pemohon agar rukun kembali begitu pula upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon telah ditempuh namun tidak berhasil, merupakan indikasi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakanbahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan

pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakimberpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, permohonan pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU Nomor 1Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas kehendak pemohon, dan alasan perceraian tidak terbukti murni kesalahan dari termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal. 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa bekas suami wajib dan dapat diwajibkan oleh pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan *mut'ah*, nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya selama masa *'iddah* yang menjadi hak isteri kecuali jika isteri dijatuhi talak *bain*, *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan gugatanrekonpensi, namun dalam persidangan terbukti termohon tidak dalam keadaan*nusyuz*, maka majelis hakim secara *ex officio* mewajibkan pemohon untuk memberikan *mut'ah*, kepada termohon, namun karena dalam persidangantidak ada saksi yang mengetahui penghasilan pemohon saat ini, sehinggamajelis hakim

menetapkan kepada pemohon untuk membayar *mut'ah*,disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana diaturdalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran/bentuk mut'ah yang harus diberikan oleh pemohon kepada termohon, majelis tidak semata-mata memperhatikan kemampuan pemohon, tetapi perlu juga mempertimbangkanagar *mut'ah* tersebut bernilai bagi yang akan menerimanya, yaitu termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersamaselama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, yang berarti termohon telahmengabdikan dirinya sebagai istri pendamping pemohon dalam waktu relatiflama dan telah mengasuh ketiga orang anak pemohon dan termohon denganbaik, maka majelis hakim dengan memperhatikan kepatutan, menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon *mut'ah* sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang nafkah *'iddah*, terlebih dahulu majelis perlu menjelaskan pengertian tentang masa iddah.

Menimbang, bahwa setelah pemohon diizinkan oleh pengadilan lalumenjatuhkan talak satu *raj'i* yang kesatu terhadap termohon, selanjutnya termohon akan melalui masa tunggu selama tiga bulan yang biasa juga disebutdengan masa *'iddah*, yang pada masa itu termohon dilarang untuk menerimalamaran atau menikah dengan orang lain karena pemohon adalah orang yanglebih berhak untuk rujuk dengan termohon sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 1/ 228 yang berbunyi:

وبعولتهنأحقبردهنفىذلكإنارادوا إصلحا

"Dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jikamereka (para suami) menghendaki *ishlah*."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biayapenghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami danoleh karena dalam perkara ini, putusnya perkawinan adalah karena talak,sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi HukumIslam, maka setelah dijatuhkannya talak, Pemohon sebagai bekas suami harusmenanggung atau wajib untuk memberikan nafkah selama dalam masa *'iddah* kepada termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi pemohon untuk memberikan nafkah 'iddah kepada termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon maupun oleh termohon tidak ada yang saksi mengetahui berapa penghasilan pemohon dalam satu bulan, maka majelis hakim berpendapatbahwa *'iddah* yang harus dibayar oleh pemohon kepada termohon harusdisesuaikan dengan kelayakan hidup termohon sehingga majelis hakim menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon nafkah *'iddah*sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah *'iddah* selama 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkandalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah/1: 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِمَتَاعٌبِالْمَعْرُوفِحَقًّاعَلَىالْمُتَّقِينَ

"Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan olehsuaminya *mut'ah* menurut ukuran yang *ma'ruf*, sebagai suatukewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

b. Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 177:

ويجبللمعتدةالرجعيةالسكنىوالنفقة

"Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami *iddahraj'i*yaitu tempat tinggal dan nafkah."

Menimbang, bahwa majelis hakim secara *ex officio* dan berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhirdengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 28/TUADAAG/X/02, tanggal 22 Oktober 2002, maka majelis hakim perlu menambahkanamar putusan ini dengan memerintahkan kepada panitera Pengadilan AgamaBanjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PegawaiPencatat Nikah pada tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan pemohon dan termohondilangsungkan, untuk dicatat ke dalam sebuah buku daftar yang disediakanuntuk itu.

4. Putusan Hakim.

Dengan segala pertimbangan yang telah dijelaskan oleh hakim pada perkara tersebut dan juga dengan hak *ex officio* Hakim, maka Hakim PA Banjarbaru mengadili perkara tersebut dengan tambahan amar putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon sebagai berikut:
 1) *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2) Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
c. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
d. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
e. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

5. Analisis PutusanPA Banjarbaru Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

Pada perkara permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Banjarbaru, hakim menggunaka hak *ex officio* untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara.*Ex officio*menurut Subekti adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.[2] Dalam penerapannya

[2]Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. ke-4, 1979), hlm. 43.

hak *ex officio*telah dibenarkan menurut hukum, mengenai pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terdapat dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai berikut:

> Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.[3]

Penambahan amar putusan dengan menggunakan hak *ex officio* Hakim dengan alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, agar tidak ada yang dirugikan pada perkara tersebut. Contohnya dalam penambahan amar putusan mengenai nafkah *mut'ah* dan *'iddah,* hal tersebut sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri".[4] Dan juga pada ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami wajib dan dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan *mut'ah*, nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya selama masa '*iddah* yang menjadi hak isteri kecuali jika isteri dijatuhi *talak bâin*, *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dalam perkara ini *ex officio* hakim menambahkan amar putusan yang tidak dituntut pada petitum pemohon, penambahan amar nafkah *mut'ah* bagi

[3]Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (2013), hlm. 130.

[4] UU Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

pemohon senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta nafkah iddah setiap 3 (tiga) bulan senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Kebijakan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* pada perkara ini menurut penulis sudah benar, berdasarkan dengan dasar hukum positif yang ada seperti Pasal 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian nafkah *mut'ah* dan *'iddah* dan Pasal 149 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi landasan hakim dalam penambahan amar putusan serta didalam fakta persidanganpun perceraian tersebut bukan kesalahan murni dari termohon dalam kata lain termohon tidak berbuat *nusyuz*. Didalam syariat Islam pun juga mewajibkan mantan suami untuk meberikan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* kepada mantan istri, seperti dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 241[5]

وَلِلْمُطَلَّقَاتِمَتَاعٌبِالْمَعْرُوفِحَقًّاعَلَىالْمُتَّقِينَ

"Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi oleh suaminya *mut'ah* menurut ukuran yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak bersesuaian dengan tujuan syariat bahwa kemudaratan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudaratan atau usaha-usaha perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi kemudaratan yaitu dengan daya upaya yang mungkin dapat diusahakan. Dalam putusan ini hakim menjelaskan bahwasannya

[5]Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Pelita IV, 1984), hlm. 59.

istri masih mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dalam perceraian sehingga tidak menimbulkan kemudaratan dan terciptanya rasa keadilan.

Di dalam ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 RBg ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan apa yang tidak dituntut, sekilas kita lihat bertentangan dengan apa yang terjadi pada perkara cerai talak tersebut, karena pada dasarnya ketentuan ini membatasi agar hakim tidak melakukan tidakan yang sewenang wenang pada setiap pemutusan perkara. Namun dilain hal menurut penulis, hakim di dalam persidangan harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha memberikan putusan-putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili, dan juga pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dilarang menolak perkara, dan Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jika hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dan hanya mengabulkan tuntutan pemohon tanpa menghukum pemohon untuk membayar nafkah *muat'ah* dan *'iddah*, putusan tersebut juga sudah dianggap benar secara yuridis, namun dalam perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan masih menyisakan persoalan, yaitu ketika termohon hadir dalam persidangan dengan harapan bahwa

kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku namun yang didapatnya hanya sekedar akta cerai.